

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

Proses penyelesaian terhadap utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang dijamin oleh pihak lain dapat mengajukan Gugatan Voluntair atau Permohonan yaitu gugatan perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda-tangani pemohon atau kuasanya tanpa menarik pihak lain sebagai tergugat. selain itu mengajukan Gugatan Contentiosa yaitu gugatan perkara perdata yang mengandung sengketa yang terdiri dari kedua belah pihak yang adalah mengandung sengketa dengan pihak lain. Proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang dirugikan atas harta bersama yang dijadikan jaminan hutang piutang oleh salah satu ahli waris adalah melakukan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 195 HIR. Pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa mereka benar mempunyai *Legal Standing* atas Harta bersama waris tersebut, walaupun nanti upaya Hukum yang dilakukan dalam pelaksanaannya tidak dapat menanggukhan eksekusi.

Implikasi Hukum mengenai jaminan yang dimiliki bersama oleh pihak ketiga dengan debitur yang melakukan perjanjian hutang piutang dapat berupa perbuatan yang merugikan terhadap pihak ketiga yaitu penyerobotan, penggunaan wewenang tanpa hak dan perbuatan melawan

Hukum mengakibatkan segala perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi. Seringkali dalam praktik Hukum dimasyarakat, salah satu dari ahli waris yang menjaminkan harta bersama waris melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan para ahli waris yang lain, seperti mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan Tanah dan benda peninggalan waris yang merupakan harta bersama tanpa melalui persetujuan para ahli waris yang lain.

B. Saran

Dampak dari kenyataan Hukum mengenai kedua perkara diatas adalah bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk menghasilkan tujuan perbuatan hukum dapat berakibat dan berdampak kepada pihak ketiga, dan seringkali kenyataan Hukum yang diterima oleh Para Pihak Ketiga adalah perampasan hak subyektif dan kerugian materiil serta immaterial yang nyata sekali diterima. perjanjian hutang piutang tidak hanya mengikat hal-hal yang berada dalam perjanjian melainkan juga segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan dan kesusilaan yang hidup di masyarakat. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain wajib untuk diresepsi kedalam setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat demi terjaganya asas keadilan dan kemanfaatan dalam Hukum, menjunjung tinggi kepatutan, kesusilaan dan hak-hak subyektif orang lain merupakan cerminan sebuah produk perbuatan hukum yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Sodiki, *Politik hukum Agraria*, cet-pertama, Jakarta, 2013.
- Ari susanto, *Monarki Yogya, 'inkonstitusional'*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Cet 11, Jakarta, 2007.
- E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1957.
- Florianus SP. Sangsun, *tata cara mengurus sertifikat tanah*, visimedia, Jakarta, 2007.
- Gempul Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Hartono Hadisaputro, *Transaksi Berjaminan (Hak Tanggungan dan Fidusia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- Maria S,W Sumadjono, *Pengaturan hak atas tanah beserta bangunan*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Muchsin, *Hukum Agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Rosa Agustina, *perbuatan melawan hukum*, terbitan pascasarjana sarjana FHUniversitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A.Bardin, Bandung, 1999.
- Ridhuan Syahrani, *Seluk-beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung, 1980.

Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996.

Soebekti dalam *Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sri Soedewi, *hukum benda*, liberty, Yogyakarta, 2013.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata; Hak jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sri Soedewi Mashjoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(B.W)*, sinar graфика, Jakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan